

POTRET KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2013

Oleh:

Auradian Marta

Abstract

This research is motivated by the social conflict in the Kuantan Singingi Regency high impact on the surrounding environment. The aim of this study determines the source of conflict and effort of handling conflicts in the Kuantan Singingi Regency. The method used in this study is to use a qualitative approach and using the techniques of data collection through interviews, documentation and observation studies. The results showed that the source of conflict in Kuantan Singingi Regency sourced from the economic interests of each actor and conflict resolution is done by consensus and law enforcement

Keywords: *social conflict, sources of conflict*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya konflik sosial di Kabupaten Kuantan Singingi yang berdampak luas terhadap lingkungan sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumber konflik dan upaya penanganan konflik yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi dan obeservasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber konflik di Kabupaten Kuantan Singingi bersumber dari kepentingan ekonomi dari masing-masing aktor dan upaya penanganan konflik dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dan penegakan hukum.

Kata kunci: *konflik sosial, sumber konflik*

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan beranekaragam kebudayaan dan nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Kondisi geografis Indonesia yang luas dan kekayaan yang melimpah disatu sisi menjadi kekuatan dan disisi lain yang lain dapat menjadi sebuah ancaman. Salah satu sumber ancaman yang terbesar tersebut adalah terjadinya konflik sosial. Konflik sosial menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial adalah adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan

disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Provinsi Riau adalah sebuah daerah di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi, gas, bahan pertambangan dan perkebunan. Tidak jarang karena perebutan nilai ekonomis tersebut sering terjadi konflik sosial di tengah-tengah masyarakat seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi. Kabupaten Kuantan Singingi sebelum menjadi kabupaten pada awalnya adalah beberapa kecamatan dibawah Kabupaten Indragiri Hulu Kabupaten Kuantan Singingi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 yang saat ini terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan. Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2012 tercatat sebanyak 310.060 jiwa yang terdiri dari 159.365 jiwa laki-laki dan 150.695 jiwa perempuan. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Kuantan Tengah yaitu 55.946 jiwa dan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Hulu Kuantan yaitu 8.561 jiwa. Luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi 7.656,03 Km² dengan jarak dari permukaan laut 120 Km dan ketinggian berkisar 25-30 meter di atas permukaan laut. Berikut luas daerah menurut kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi:

Tabel 1

Luas Daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012

No	Kecamatan	Luas Daerah		Persentase (%)
		Km ²	Ha	
1	Kuantan Mudik	564,28	56.428	7,37
2	Hulu Kuantan	384,40	38.440	5,02
3	Gunung Toar	165,25	16.525	2,16
4	Pucuk Rantau	821,64	82.164	10,73
5	Singingi	1.953,66	195.366	25,52
6	Singingi Hilir	1.530,97	153.097	20,00
7	Kuantan Tengah	270,74	27.074	3,54
8	Sentajo Raya	145,70	14.570	1,90
9	Benai	124,66	12.466	1,63
10	Kuantan Hilir	148,77	14.877	1,94
11	Pangean	145,32	14.532	1,90
12	Logas Tanah Darat	380,34	38.034	4,97
13	Kuantan Hilir Seberang	114,29	11.429	1,49
14	Cerenti	456,00	45.600	5,96

15	Inuman	450,01	45.001	5,88
	Jumlah	7.656,03	765.603	100

Sumber: Kuantan Singingi Dalam Angka 2013

Ada beberapa fenomena yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi yang berkaitan dengan konflik sosial yakni sebagai berikut:

1. Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang sudah meluas sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
2. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pihak perusahaan yang intensitasnya cukup tinggi.
3. Bentrokan antara masyarakat dengan pihak keamanan dalam penyelesaian konflik sosial.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi sumber konflik sosial di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013?
2. Bagaimanakah upaya penanganan konflik sosial di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis sumber konflik sosial di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013.
2. Mengetahui dan menganalisis upaya penanganan konflik sosial di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong,2001:3) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan kualitatif dipilih dengan alasan untuk dapat menguraikan secara jelas dan mendalam mengenai fenomena dan permasalahan konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik pengumpulan data yakni dengan menggunakan wawancara mendalam dengan para informan penelitian, penelusuran dokumen dan observasi ke lapangan.

Informan penelitian dalam kajian ini adalah representasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, aktor yang terlibat langsung dalam berkonflik dan pihak keamanan yakni Polres Kuantan Singingi.

E. Kerangka Teoritis

Konflik berasal dari kata kerja latin *configere* yang berarti saling memukul. Menurut Gibson, et all (1997:437), hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerjasama satu sama lain. Konflik tidak selalu bersifat terbuka dengan tindakan baku hantam antara dua pihak atau lebih yang berseteru namun juga dapat diidentifikasi sebagai “perang dingin” antara dua pihak atau lebih karena tidak diekspresikan secara langsung. Terjadinya konflik dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:

1. Adanya interaksi yang bersifat langsung dan dapat diamati diantara pihak yang berkonflik.
2. Mereka yang terlibat konflik itu memiliki perasaan saling memusuhi atau saling berlawanan
3. Mereka yang terlibat konflik itu berjumlah sekurang-kurangnya dua pihak (Sutrisno, 2002:35-36).

Menurut Soerjono Soekanto (1987:86), penyebab konflik ada 4 (empat) yakni:

1. Perbedaan antara perorangan
2. Perbedaan kebudayaan
3. Bentrokan antara kepentingan-kepentingan
4. Perubahan-perubahan sosial

Konflik dapat dihadapi dengan berbagai cara yakni

1. Penyelesaian konflik
2. Pembasmian konflik
3. Pengaturan konflik (Surbakti, 1992)

F. Hasil dan Pembahasan

Secara umum konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi adalah konflik yang disebabkan oleh perebutan sumber daya alam. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial pasal 5 yang berbunyi “Konflik dapat bersumber dari:

- a. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;

- b. perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis;
- c. sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi;
- d. sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha;
atau
- e. distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat”.

Adapun konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

Penambangan Emas Tanpa Izin merata terjadi di seluruh kecamatan se Kabupaten Kuantan Singingi. Ketentuan tentang pertambangan rakyat di Kabupaten Kuantan Singingi telah diatur melalui Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis (Golongan A) dan Vital (Golongan B) pada pasal 7 ayat 3 “Alat-alat yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf g adalah: peralatan sederhana antara lain cangkul, sekop, tembilang dan dulang. Dapat menggunakan pompa-pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan tenaga maksimal 25 PK untuk 1 wilayah izin pertambangan rakyat dan tidak diperkenankan memakai alat-alat berat dan bahan peledak”. Namun yang terjadi malah aktivitas PETI menggunakan alat –alat yang memiliki kapasitas melebihi ketentuan yang berlaku. PETI ini telah hampir 5 (lima) tahun belakangan ini marak terjadi di Kabupaten Singingi dan sampai saat ini masih berlangsung eksplorasi tersebut. Wilayah kecamatan yang di daerah tersebut terdapat aktifitas PETI adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Hukum Polres
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013

No	Nama Daerah	Jumlah PETI/Unit	Keterangan	
			Masih Aktif	Sudah Tutup
1	<u>Kec. Kuantan Tengah</u>	(72)	(29)	(43)
	Desa Kopah	28	28	
	Desa Pulau Aro	8	1	7
	Desa Pulau Kedundung	8		8
	Desa Beringin Taluk	5		5
	Desa Pulau Komang	16		16
	Sentajo			
	Desa Muaro Sentajo	1		1

	Desa Jake	6		6
2	<u>Kec. Sentajo Raya</u> Desa Geringging Baru Desa Marsawa Desa Langsung Hulu	(25) 11 7 7	(25) 11 7 7	
3	<u>Kec. Pangean</u> Desa Pulau Rengas Desa Sungai Langsung	(14) 6 8	(14) 6 8	
4	<u>Kec. Logas Tanah Darat</u> Desa Sako Margasari Desa Kuantan Sako Desa Bumi Mulya	(6) 2 2 2	(6) 2 2 2	
5	<u>Kec. Kuantan Hilir</u> Desa Rawang Agung	(4) 4		(4) 4
6	<u>Kec. Cerenti</u> Desa Teluk Pauh Desa Pulau Panjang Desa Pulau Bayur Desa Tanjung Medan Desa Pulau Panjang Hilir Desa Kataping Desa Pulau Busuk	(75) 16 7 21 8 19 2 2	(75) 16 7 21 8 19 2 2	
7	<u>Kec. Kuantan Mudik</u> Desa Petapahan Desa Teberau Panjang Desa Banjar Guntung Desa Teluk Beringin Desa Toar Desa Saik Desa Muaro Tombang Desa Muara Petai Desa Setiang Desa Pantai Desa Lubuk Ramo	(197) 4 4 7 6 2 8 6 15 56 43 46	(197) 4 4 7 6 2 8 6 15 56 43 46	
8	<u>Kec. Hulu Kuantan</u> Desa Lubuk Ambacang Desa Sengai Alah	(43) 15 4	(43) 15 4	

	Desa Koto Kombu	8	8	
	Desa Tanjung	7	7	
	Desa Sei. Pinang	2	2	
	Desa Sampurag	7	7	
9	<u>Kec. Singingi</u>	(185)	(185)	
	Desa Logas	110	110	
	Desa Pulau Padang	30	30	
	Desa Kebun Lado	25	25	
	Kel. Muara Lembu	20	20	
10	<u>Kec. Singingi Hilir</u>	(120)	(120)	
	Desa Petai	20	20	
	Desa Koto Baru	20	20	
	Desa Sei. Paku	20	20	
	Desa Tanjung Pauh	20	20	
	Desa Suka Maju	20	20	
	Desa Beringin Jaya	20	20	

Sumber: Polres Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014

Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) DI Kabupaten Kuantan Singingi telah berlangsung sejak lama. Pada awalnya Penambangan emas dilakukan oleh masyarakat dengan alat yang sederhana dan dengan lokasi penambangan yang masih terbatas. Namun, lebih kurang 5 (lima) tahun belakangan ini kegiatan PETI marak dilakukan dengan tingkat eksplorasi yang berlebihan dengan menggunakan mesin dompeng.

Konflik sosial dalam hal ini kasus Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi disebabkan oleh masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan penghidupan yang layak sehingga mencoba untuk beralih menjadi penambang PETI untuk meningkatkan taraf hidupnya. Aktivitas PETI ini dari sisi ekonomis sangat menguntungkan masyarakat karena potensi emas yang dimiliki di daerahnya tersebut. Namun, perlu dilia juga adalah sisi negatif dari PETI ini yakni kerusakan lingkungan hidup demi keberlangsungan ekosistem. Hal ini tentu saja akan membawa dampak terhadap kehidupan manusia dan lingkungannya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pertambangan emas di Kabupaten Kuantan Singingi hingga saat ini merupakan mata pencaharian pokok sebagian masyarakat setempat, karena tidak ada lagi mata pencaharian lain yang bisa menjadi penunjang perekonomian masyarakat, selain itu faktor lain yang membuat masyarakat melakukan aktifitas secara ilegal yaitu kurangnya kreativitas mereka dalam

menciptakan lapangan kerja guna menunjang dan meningkatkan perekonomian keluarga. Sehingga akar dari konflik ini adalah kesejahteraan masyarakat yang belum terjamin.

Masyarakat banyak mengeluhkan kondisi lingkungan terutama sungai yang ada di Kuantan Singingi sudah tercemar oleh limbah-limbah berbahaya dari aktivitas PETI seperti zat kimia berupa air raksa dan menyebabkan masyarakat tidak berani mengkonsumsi ikan dan air yang berasal dari sungai. Konflik PETI ini sangat menonjol terutama masalah lingkungan hidup dan perambahan lahan konservasi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan pihak keamanan terutama kepolisian untuk menghentikan aktivitas PETI ini namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang signifikan. Upaya yang dilakukan antara lain adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak PETI, melakukan razia terhadap PETI dan melakukan tindakan hukum. Upaya ini masih dirasakan kurang menimbulkan kesadaran dari masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi maraknya aktivitas PETI ini yaitu sebagai berikut:

- a. Penambangan emas sebagai mata pencaharian yang dinilai mudah untuk dilaksanakan dan mempunyai keuntungan yang menjanjikan.
- b. Penambangan dilakukan pada lahan sendiri, seperti di Kebun Karet dan Kebun Sawit.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kerusakan alam dan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas PETI.
- d. Mudahnya para pelaku dalam hal mendapatkan peralatan, jaring komponen dan BBM untuk kegiatan PETI tersebut.
- e. Banyaknya tokoh masyarakat dan aparat desa yang mendapatkan Fee terhadap kegiatan PETI.
- f. Adanya kewajiban dan sumbangan dari pengelola PETI untuk Pembangunan Desa dan Rumah Ibadah serta Kegiatan Sosial Masyarakat lainnya.
- g. Adanya dukungan dari masyarakat setempat terhadap pelaku PETI, karena pelaku PETI memberikan Fee kepada pemilik tanah dipinggiran sungai atau pada lahan kebun yang di olah untuk aktifitas PETI.

Selain daripada itu upaya pemberantasan PETI di Kabupaten Kuantan Singingi terhambat karena beberapa factor sebagai berikut:

- a. Kurangnya peran Tokoh Adat, Kepala Desa dan Tokoh Pemuda untuk melarang masyarakat untuk melaksanakan Aktifitas PETI.

- b. Adanya perlawanan dari masyarakat Desa setempat terhadap Personil yang melaksanakan Pemberantasan Aktifitas PETI.
- c. Lokasi PETI sulit dijangkau sehingga memakan waktu yang lama dalam proses Penangkapan, Patroli dan evakuasi Barang Bukti PETI.
- d. Terbatasnya kekuatan Personil dan Sarana Pendukung dalam upaya Pemberantasan Aktifitas PETI.
- e. Adanya aksi spontanitas dari masyarakat setempat apabila ada razia PETI maka Laki – laki, perempuan dan anak – anak untuk mendatangi petugas agar razia tidak dilaksanakan.
- f. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Peraturan Perundang – undangan, khususnya UU Pertambangan dan Mineral.
- g. Pompong atau ponton yang digunakan untuk Aktifitas PETI dilengkapi dengan mesin pendorong dengan kekuatan 33 PK, sehingga memudahkan pelaku untuk melarikan diri apabila dilakukan upaya penangkapan.

Konflik PETI yang mencuat pada tahun 2013 terjadi di PKS 1 PT TBS Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Kejadian terjadi pada hari Sabtu , tanggal 14 Desember 2013, terjadi aksi unjuk rasa masyarakat Desa Lubuk Ramo dan Desa Pantai ke kantor security dan kantor PT.TBS menuntut peralatan PETI yang dirusak oleh security agar diganti rugi. Namun, tuntutan tersebut tidak mendapat tanggapan dari security sehingga masyarakat mengamuk dan merusak pos satpam dan mengeroyok petugas yang menyebabkan sembilan orang anggota satpam PT TBS mengalami luka luka.

Upayan penanganan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pencegahan
 - 1) Sosialisasi tentang pelarangan Aktifitas PETI kepada masyarakat
 - 2) Memberikan Himbauan secara tertulis tentang pelarangan Aktifitas PETI dengan dikeluarkannya surat himbauan dari Kapolsek Kuantan Tengah Nomor B/08/2013 pada tanggal 7 januari 2013
 - 3) Melakukan pendekatan kepada tokoh – tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh adat agar membantu dalam rangka upaya pemberantasan PETI.
- b. Penindakan

- 1) Melakukan tindakan – tindakan razia di tempat – tempat adanya Aktifitas PETI sekaligus melakukan pengrusakan dan penghancuran terhadap barang bukti PETI yang ditinggal oleh para pelaku seperti di Kuantan Tengah pada tanggal 17 Januari 2013 dan 26 April 2013, Kecamatan Singingi Hilir 24 Januari 2013, Kecamatan Singingi 21 Januari 2013, Kecamatan Cerenti 6 Januari 2013, Hulu Kuantan pada tanggal 15 Januari 2013, Kuantan Hilir pada tanggal 23 April 2013, Sentajo Raya pada tanggal 17 April 2013, Kuantan Mudik pada tanggal 2 Mei 2013 dan Kecamatan Pucuk Rantau pada tanggal 7 Mei 2013.
- 2) Melakukan evakuasi terhadap barang bukti untuk diamankan dalam rangka prose Lidik / Sidik.
- 3) Melakukan Patroli dan pengintaian di lokasi – lokasi Aktifitas PETI.
- 4) Melakukan proses hukum terhadap para tersangka PETI yang berhasil ditangkap yang pada tahun 2013 telah ditetapkan 13 (tiga belas) tersangka..

Pemulihan Pasca Konflik yakni secara bersama-sama antara pihak kepolisian, pemda Kab.Kuansing, pihak TNI, anggota DPRD Kab.Kuasing, tokoh masyarakat/tokoh adat, dan masyarakat untuk dapat mencari solusi bagi para pelaku PETI melalui kegiatan seminar yang dilakukan pada tanggal 27 Mei 2013.

2. Konflik sumber daya alam

Konflik yang terjadi di Kecamatan Logas Tanah Darat ini antara masyarakat Desa Giri Sako dengan pihak PT. Kebun Sei Jernih (PT.KSJ). Kejadian konflik tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 17 Juli 2013 sekira pukul 11.00 WIB. Sekitar 150 orang Masyarakat Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat yang dipimpin oleh Jumno dan Solohin Cs melakukan aksi unjuk rasa di kebun PT. KSJ dalam bentuk aksi, sebagai berikut:

- a. Melakukan pemblokiran jalan masuk ke PT. KSJ di Simp. Giri Sako.
- b. Menghalangi aktivitas panen PT.KSJ, sampai adanya penyelesaian dengan masyarakat Giri Sako.

Konflik ini berawal dari sekelompok masyarakat Desa Giri Sako yang dipimpin oleh Jamno dan Solihin, meminta kepada pihak PT Kebun Sei Jernih untuk membagikan lahan PT. KSJ yang ada di Desa Giri Sako seluas 20 %, sama halnya yg telah diberikan kepada kelompok masyarakat Pangean dibawah Koperasi Sako Jati, kemudian masyarakat Giri Sako beralasan bahwa areal lahan PT KSJ, berada di desa Giri Sako Kec. Logas Tanah Darat, kenapa

masyarakat Pangean mendapatkan jatah lahan seluas 20 % dari lahan PT. KSJ. Masyarakat Desa Giri Sako menginginkan lahan tersebut untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi bekerjasama dengan pihak kepolisian berupaya untuk mencegah konflik yang terjadi antara masyarakat desa dengan pihak perusahaan tidak mengarah kepada tindakan yang anarkis. Selanjutnya upaya lain adalah menyelesaikan permasalahan dengan cara sebagai berikut:

- a. Melakukan mediasi dengan masyarakat Giri Sako, agar menyampaikan aspirasi tersebut ke DPRD Kabupaten Kuansing dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing.
- b. Meminta kepada Pemda Kuansing untuk mengaktifkan kembali Tim Penanganan Konflik Terpadu Daerah Kab. Kuansing.
- c. Sampai saat ini penanganan konflik masih berlangsung dan dalam tahap mediasi

Konflik sumber daya alam selanjutnya adalah Konflik masyarakat Desa Pangkalan Indarung beserta Ninik Mamak Kec. Singingi bersama pemangku adatnya mengklaim bahwa lahan kebun yang dikerjakan oleh pihak kelompok Hasan merupakan lahan atau ulayat dari masyarakat Desa Pangkalan Indarung yg dijual oleh masyarakat desa Sumpu Kec. Hulu Kuantan kepada kelompok Hasan. Kemudian pihak kelompok Hasan beranggapan bahwa lahan yang digarap dan dijadikan kebun oleh kelompoknya telah dibeli dari masyarakat Sumpu dengan hak SKGR. Kelompok yang diduga melakukan penyerobotan lahan desa Pangkalan Indarung diperkirakan dari salah satu warga desa Sumpu Kec. Hulu kuantan yaitu Sdr. Jon Alias Efrizon anggota TNI. Ketidakjelasan status lahan ini menyebabkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan karena nilai ekonomis dari lahan tersebut yang tinggi sehingga masing-masing pihak bersikukuh dengan argumentasinya.

Pencegahan konflik terbuka antara masyarakat desa Pangkalan Indarung dengan kelompok Hasan dilakukan oleh Polres Kuantan Singingi dengan menyiagakan anggotanya di lokasi pembakaran barak kebun Hasan. Untuk kasus pembakaran diselesaikan dengan jalur hukum dan untuk menangani konflik tersebut dilakukan mediasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Konflik antara karyawan dan pihak perusahaan

Konflik yang terjadi di Kelurahan Benai Kecamatan Benai yakni antara pihak PT Duta Palma Nusantara dengan karyawannya. Konflik ini berawal pada tanggal 17 Januari 2011 yakni

terjadinya mogok kerja yang dilakukan oleh karyawan karena adanya tuntutan. Tuntutan tersebut antara lain:

- a. Gaji atau upah yang tidak dibayarkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
- b. Seringnya pemaksaan bekerja pada hari Minggu tanpa perundingan dengan karyawan atau serikat pekerja
- c. Hak untuk menerima asuransi melalui Jamsostek yang tidak jelas dilaporkan oleh pihak perusahaan
- d. Hak karyawan yang mengundurkan diri maupun yang di PHK tidak dibayarkan oleh perusahaan.
- e. Pekerja yang lanjut usia tetapi masih dipekerjakan (seharusnya sudah pension)

Pada tanggal 20 Januari 2011 karyawan melakukan unjuk rasa ke kantor DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dan anggota DPRD bersedia melakukan *hearing* kepada beberapa utusan pengunjuk rasa dan dihadiri oleh pihak perusahaan serta Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan penyelesaian atas tuntutan karyawan tersebut seperti:

- a. Keterlambatan upah tidak lebih dari tanggal 10 setiap bulannya
- b. Untuk lembur bekerja dihari Minggu ditanyakan kesediaan karyawan
- c. Memberikan hak karyawan seperti Jamsostek
- d. Karyawan yang diPutus Hubungan Kerja (PHK) diberikan pesangon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Pekerja yang lanjut usia dipensiunkan

Namun tuntutan karyawan tersebut belum dipenuhi oleh pihak PT.Duta Palma Nusantara sehingga pada tanggal 28 Januari 2013 karyawan melakukan mogok kerja sampai saat ini. Pada saat mogok kerja yang dilakukan oleh karyawan perusahaan telah banyak bentuk intimidasi dilakukan oleh oknum PT.DPN dengan menekan serikat buruh sampai menggusur rumah karyawan lebih kurang 100 KK. Kerugian harta benda diperkirakan 2,9 M selama karyawan melakukan mogok kerja. Karyawan yang mogok kerja saat ini tinggal di tempat yang tidak layak dan cenderung tidak diperhatikan oleh pihak yang terkait.

Dampak dari mogok kerja ini adalah banyak anak-anak usia sekolah yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini mengundang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kuantan Singingi dan Komnasham untuk datang kelokasi mogok kerja melihat secara

langsung kondisi anak-anak tersebut. KPAI sebagai pihak yang berkompeten dalam hal ini memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi khususnya melalui Dinas Pendidikan untuk dapat memfasilitasi anak-anak yang putus sekolah.

Selanjutnya dampak konflik tersebut adalah karyawan tidak terpenuhi haknya seperti mendapatkan pelayanan kesehatan. Ibu-ibu dipengungsian tidak mendapatkan pelayanan kesehatan seperti ibu-ibu hamil yang tidak mendapatkan pertolongan dari petugas medis sehingga melahirkan anaknya di tempat pengungsian dengan bantuan rekannya. Hal ini sungguh memprihatinkan dan perlu penanganan secara serius dari pihak terkait

Jika mengacu pada Undang-Undang Penangan Konflik Sosial, konflik antara pihak PT Duta Palma Nusantara dengan karyawannya bersumber dari kepentingan ekonomi karyawan yang tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan. Kepentingan ekonomi ini “merembet” kepada kepentingan sosial sehingga permasalahan menjadi kompleks. Pemenuhan hak dan kebutuhan karyawan yang tidak dilakukan oleh pihak perusahaan ditambah dengan lemahnya penegakan aturan oleh pemerintah dan pihak terkait menjadi faktor yang menyebabkan mogok kerja karyawan sampai saat ini terus berlangsung karena tuntutan belum dipenuhi.

Konflik antara pihak pihak PT Duta Palma Nusantara dengan karyawannya telah diupayakan untuk didamaikan dengan berbagai upaya yakni:

- a. Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau Nomor: TAP.03/DISNAKERTRANSDUK.PK/II/2011 tentang penetapan santunan jaminan kecelakaan kerja atas nama Sdr.Poniman karyawan Divisi I Kebun Sei.Kuantan PT. Duta Palma Nusantara harus dibayarkan oleh pihak perusahaan.
- b. *Hearing* dengan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 20 Januari 2011 dengan menghasilkan beberapa kesepakatan.
- c. Kesepakatan pada tanggal 25 Januari 2012, 31 Agustus 2012 antara pihak PT Duta Palma Nusantara dengan karyawannya dengan mengabdikan tuntutan dari karyawan perusahaan, namun sampai saat ini realisasi kesepakatan tidak dilaksanakan.
- d. Perundingan antara pihak PT Duta Palma Nusantara dengan karyawannya serta pengurus Serikat Buruh di kantor PKS Cerenti Subur pada tanggal 4 Desember 2012
- e. Pengurus DPC Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kuantan Singingi pada tanggal 15 Januari 2013 menyurati Komisi 1 DPRD Kabupaten Kuantan Singingi namun belum ada tanggapan.

- f. Mediasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi dengan menghasilkan sebuah surat anjuran Nomor:560/Dissosnaker-P2HIK/98 pada tanggal 13 Maret 2013 yang berisi anjuran agar karyawan kembali bekerja
- g. Perjanjian Bersama antara perusahaan dan serikat buruh pada tanggal 25 Maret 2013 tentang kesepakatan dalam menerima sebagian karyawan untuk bekerja kembali.
- h. Pada tanggal 25 Maret 2013 Ketua Serikat Buruh melapor ke Polres Kuantan Singingi terhadap pengusuran rumah karyawan pada saat mogok kerja

G. Penutup

1. Kesimpulan

Konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi bersumber dari kepentingan ekonomi masyarakat sehingga menimbulkan upaya untuk mempertahankan diri. Hal ini dapat terlihat dari masyarakat yang berusaha untuk memenuhi kehidupannya melalui Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), upaya mogok kerja dari karyawan perusahaan untuk menuntut hak-haknya serta sengketa lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Kepentingan ekonomi masyarakat menjadi faktor dominan dalam terjadinya konflik sumber daya alam sehingga dengan pemicu sekecil apapun dapat menyebabkan konflik yang lebih luas lagi. Penanganan konflik di Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat dan juga melalui mekanisme penegakan hukum.

2. Rekomendasi

- a. Dalam penyelesaian konflik sosial perlu pelibatan secara aktif kelembagaan adat yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi sehingga dapat membantu menyelesaikan persoalan dengan mengedepankan kerarifan local.
- b. Diharapkan ketegasan dan komitmen pemerintah dan pihak keamanan untuk menyelesaikan konflik.
- c. Optimalisasi peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat sehingga konflik sumber daya ekonomi dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku

- Limbong, Bernhard. 2012. *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Moleong. Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Rubin, Jeffrey Z dan Dean G.Pruuit; penerjemah Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto.
2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo

Sutrisno, Bernard Dermawan. 2002. *Konflik Politik di KPU dalam Pemilu 1999*. Jakarta: PT
Mutiara Sumber Widya

Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar (Cet.III)*. Jakarta: Rajawali

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pertambangan
Rakyat Bahan Galian Strategis (Golongan A) dan Vital (Golongan B)